



Nomor : 354/I.24/A10.08/1993
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan membuka SMEA
Koperasi Al - Amiin Wani

19 April 1993

Kepada
Yth.


Ketua Yayasan Pendidikan
Pengajaran dan Pembinaan
Umat Al - Amiin
di -

W a n i .

Memperhatikan surat permohonan saudara tanggal 10 April 1993 No:32/SMEA-Kop/YA/W/IV/1993 dan surat Rekomendasi Kakandep Dikbud Kabupaten Donggala tanggal 7 Juni 1991 No.928/II.24.1/R3/1993 yang diperbaiki tanggal 8 April 1993, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi Izin Operasional pada tahun pelajaran 1993/1994.
2. Pada saat penerimaan murid baru yang pertama kali untuk kelas I (satu) dan tidak dibenarkan sekaligus dengan kelas II (dua) dan kelas III (tiga).
3. Apabila kegiatan Proses belajar mengajar sudah dimulai maka Kepala Sekolah wajib menyampaikan jadwal pelajaran dan laporan bulanan secara kontinyu pada setiap akhir bulan.
4. Sesuai dengan pasal 15 surat keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1(satu) tahun Penyelenggara Sekolah tersebut tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atasnya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN YTH . :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Propinsi Sulawesi Tengah di- Palu
2. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala di Palu.
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Donggala di Palu.
4. Kakandep Dikbud Kecamatan Tawaeli di Tawaeli.
5. Kepala SMEA Koperasi Al-Amiin di Wani.